



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2 ...

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp.1.300.969.192.850,00 (satu triliun tiga ratus milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.240.719.192.850,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah); dan
- b. Belanja Daerah sebesar Rp.1.299.969.192.850,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah),

Defisit sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- c. Pembiayaan Daerah
 1. Penerimaan Rp.60.250.000.000,00 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
 2. Pengeluaran Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pembiayaan Netto sebesar Rp. 59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (Rp.0)
(Nol)

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.1.240.719.192.850,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.140.021.755.000,00 (seratus empat puluh milyar dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.26.338.830.939,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.049.083.800,00 (sepuluh milyar empat puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.23.922.855.800,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.79.710.984.461,00 (tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.097.377.437.850,00 (satu triliun sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.041.982.866.000,00 (satu triliun empat puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.55.394.571.850,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.299.969.192.850,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja ...

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.978.207.088.651,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.590.833.574.518,00 (lima ratus sembilan puluh milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.349.294.142.390,00 (tiga ratus empat puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.27.983.522.120,00 (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.520.849.623,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.153.739.305.461,00 (seratus lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.47.238.201.757,00 (empat puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.46.085.749.374,00 (empat puluh enam milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.963.738.980,00 (lima puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.178.615.350,00 (empat milyar seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.163.022.798.738,00 (seratus enam puluh tiga milyar dua puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.529.430.588,00 (empat milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.158.493.368.150,00 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.60.250.000.000,00 (enam puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.59.250.000.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran ...

- c. pengeluaran Daerah yang tersedia berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I meliputi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III meliputi Rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV meliputi rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V meliputi rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- f. Lampiran VI meliputi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII meliputi sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII meliputi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX meliputi sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X meliputi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI meliputi daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII meliputi daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII meliputi daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV meliputi daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV meliputi daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI meliputi daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 10/110/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KEMENTERIAN HUKUM
SETDA. KABUPATEN TANAH DATAR



AUDIA SARI TRI, SH, M.Si
NIP. 19770915 200003 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 42